



## **BUPATI BULUNGAN**

---

### **PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHAN DAN BANDAR UDARA**

#### **BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal dan Bandar Udara, masih ada sumber pendapatan yang berpotensi untuk diatur dan dapat dipungut retribusi seperti : sarana Bantu navigasi pelayaran, pas jalan kapal, penerbitan surat tanda kecakapan dan parkir kendaraan bermotor yang keluar masuk di Pelabuhan dan Bandar udara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sambil menunggu proses penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2003, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan dan Bandar Udara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3924 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kibandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42270);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan angkutan sungai dan danau ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Restribusi Izin Pemanfaatan Laut dan Sungai (Lembaran Daerah Nomor. 3 Tahun 2001 Seri B Nomor 2 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Seri E Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal dan Bandar Udara (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2003 Seri C Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 352.3 / 2179 / Transpor. 3.3/2003 Tanggal 23 agustus 2003 perihal Dukungan Terhadap Penyerahan dan Pengelolaan Pelabuhan Regional Tanjung Selor.
  2. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 155 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pelabuhan Dagang Tanjung Selor.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHAN DAN BANDAR UDARA**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Dinas Pendapatan Daerah, selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bulungan.
8. Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang jasa angkutan laut, sungai dan danau serta kebandarudaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Peseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
11. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, alat apung dan bangunan diatas air yang tidak berpindah-pindah.

12. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sesuai dengan tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi dan dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan.
13. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
14. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
15. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan adalah wilayah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamim keselamatan pelayaran.
16. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah sarana yang dibangun atau terbentuk secara alami yang berada di luar kapal yang berfungsi membantu navigasi dalam menentukan posisi dan atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya dan atau rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan.
17. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan serta keamanan dan keselamatan.
18. Dermaga adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitar dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang keselamatan pelabuhan serta sebagai tempat dan antar moda transportasi.
19. Surat Tanda Kecakapan selanjutnya disingkat STK adalah tanda bukti kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang yang memimpin dan bertanggung jawab disebuah kapal
20. STK adalah surat tanda kecakapan (motoris) yang diberikan kepada pengemudi Kapal Motor, Speed Boat dan Long Boat.
21. Nahkoda adalah orang yang memegang khusus atau yang bertanggung jawab di kapal.
22. Lalu lintas adalah gerak kapal, orang, barang, dan hewan atau pemakai sarana dan prasarana.
23. Angkutan Perairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut, sungai dan danau.
24. Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau atau yang dilakukan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau.
25. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di laut.
26. Tempat tambat / sandar dan labuh kapal adalah kegiatan bongkar muat dan naik turun penumpang yang dibangun dan dioperasikan oleh pemerintah dan atau oleh Badan atau pribadi.
27. Bandar Udara adalah Bandar Udara Tanjung Harapan di Kabupaten Bulungan.
28. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
29. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Bandar Udara selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, perairan tempat labuh / tambat dan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan bermotor di Pelabuhan dan Bandar Udara.

30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksaan terhadap Nahkoda, Masinis, Motoris dan pengguna dataran air alur pelayaran mengenai persyaratan teknis, laik layar, perizinan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administrative.
35. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi pelayanan pelabuhan jasa kepelabuhanan dan Bandar udara dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, perairan tempat labuh / tambat dan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan bermotor di Pelabuhan dan Bandar Udara.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi sebagai pelayanan jasa kepelabuhanan dan Bandar Udara meliputi :

- a. Penyediaan perairan tempat labuh kapal;
- b. Penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
- c. Penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran;
- d. Penyediaan Dermaga untuk mengikat dan melepaskan tali tambatan (dadung) Kapal;
- e. Penyediaan tempat parkir kendaraan bermotor di Pelabuhan dan Bandar Udara.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan dan Bandar udara.
- (2) Tidak Termasuk subjek retribusi adalah kapal / kendaraan bermotor pemerintah dan atau kapal kendaraan bermotor langsung yang digunakan untuk kepentingan sosial.
- (3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi.
- (4) Setiap orang atau badan yang menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membayar retribusi.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan dan bandar udara digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV**  
**PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNA JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ukuran isi kotor kapal dan jenis kendaraan :

- a. Untuk pelayanan jasa labuh dikenakan untuk kapal dengan ukuran GT.50 keatas.
- b. Untuk Pelayanan jasa sarana Bantu navigasi dikenakan untuk kapal GT. 50 keatas.
- c. Untuk pelayanan jasa kapal (Pas kapal) dikenakan untuk kapal dengan ukuran kurang dari GT 50.
- d. Untuk Pelayanan Jasa Kepil dikenakan untuk Kapal-Kapal berukuran panjang 30 meter.
- e. Untuk Pelayanan STK (Surat Tanda kecakapan) Nahkoda Kapal diberikan dengan jarak Pelayaran 60 Mil.
- f. Untuk pelayanan tempat parkir kendaraan bermotor berdasarkan jangka waktu pemakaian yang keluar/masuk di Pelabuhan dan Bandar Udara.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIP RETRIBUSI**

**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VI**  
**KLASIFIKASI BESARAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Klasifikasi dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Labuh Kapal :
  1. Kapal dengan ukuran GT.50 s/d GT.175 = Rp. 25.000,- (Sekali Keluar masuk pelabuhan);
  2. Kapal dengan ukuran GT.175 keatas = RP. 50.000,- (Sekali Keluar masuk Pelabuhan);
- b. Sarana Bantu navigasi pelayaran / rambu-rambu pelayaran :
  1. Kapal dengan ukuran GT.50 s/d gt 175 = Rp. 25.000,- (Sekali Keluar masuk pelabuhan);
  2. Kapal dengan ukuran GT.175 keatas = RP. 50.000,- (Sekali Keluar masuk Pelabuhan);

- c. Jasa Kapal ukuran panjang kapal 30 meter ke atas = Rp. 5.000,- (sekali mengikat / melepaskan tali tambatan (dadung) kapal.
- d. Pas Jalan Kapal dengan ukuran kurang dari GT. 50 = Rp. 5.000,- (sekali keluar masuk pelabuhan );
- e. Penerbitan STK (Surat Tanda Kecakapan) untuk Nahkoda/Juragan Kapal = Rp. 75.000,- Dengan jarak Pelayaran 60 mil. (masa berlaku 2 dua tahun).
- f. Kendaraan bermotor yang keluar masuk di Pelabuhan dan Bandar Udara :
  - 1. Kendaraan Roda 2 (Dua) = Rp. 1.000,- / (Sekali Keluar masuk);
  - 2. Kendaraan Roda 4 (Empat) = Rp. 1.500,- / (Sekali Keluar masuk);
  - 3. Kendaraan Roda 6 (Enam ) = Rp. 2.500,- / (Sekali Keluar masuk);

## **BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 9**

Wilayah pemungutan retribusi pelayanan jasa kepelabuhan dan Bandar Udara adalah wilayah Kabupaten Bulungan.

## **BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 10**

Masa pembayaran retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan dihitung sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

### **Pasal 11**

Retribusi terutang dalam masa retribusi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Dispenda.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINSTRASI**

**Pasal 13**

Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 14**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis/Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XII**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan bilamana subyek retribusi mengalami :
  - a. Bencana alam;
  - b. Pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**KADALUARSA PENAGIHAN**

**Pasal 16**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi secara tertulis.



**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan ini akan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

**Pasal 19**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 13 Juni 2006

**BUPATI BULUNGAN,**

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 13 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

**KARSIM AL AMRIE**

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI C